



Pencatatan Anak yang lahir dari Perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)


a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kutipan akta kelahiran asli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses Kutipan akta kelahiran dan approve data] C --> D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan] D --> E[Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Pewarganegaraan] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilcab Cirebon - E-mail : disdukcakilcab@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakilcab.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/


b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses Kutipan akta kelahiran dan approve data] C --> D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan] D --> E[Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Pewarganegaraan] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilabcirebon - E-mail : disdukcakil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/

c. Pencatatan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) yang memilih menjadi WNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan b. Asli kutipan akta kelahiran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses Kutipan akta kelahiran dan approve data] C --> D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan] D --> E[Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Pewarganegaraan] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan WNA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/

d. Pencatatan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) yang tidak memilih salah satu Kewarganegaraan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses caping Kutipan akta kelahiran dan verifikasi dan validasi] C --> D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan] D --> E[Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Pewarganegaraan] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan OA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilabcirebon - E-mail : disdukcakil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/